



PUTUSAN

Nomor **234/Pdt.G/2017/PA.Ktg**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Aisandi Tiow Bin Ibrahim Tiow, tempat dan tanggal lahir **Buyat, 05 Mei 1993**, agama **Islam**, pekerjaan **Petani**, Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama**, tempat kediaman di **Dusun Ii, Desa Buyat Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur** sebagai **Penggugat**;

melawan

Sinta Modeong Binti Samsudin Modeong, tempat dan tanggal lahir **Buyat, 19 Oktober 1993**, agama **Islam**, pekerjaan **Tidak ada**, Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas**, tempat kediaman di **Lingkungan Iv, Rt.08, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat **Gugatan**nya tanggal telah mengajukan **Gugatan Cerai Gugat**, yang telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu**, dengan Nomor **234/Pdt.G/2017/PA.Ktg**, tanggal **06 April 2017**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor **234/Pdt.G/2017/PA.Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor #looping_relaas_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

(atau jika Tergugat tidak hadir pilih paragraf di bawah ini)

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg **Gugatan** Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **02 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1438** Hijriah, oleh **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor **234/Pdt.G/2017/PA.Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp480.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp571.000,00
	(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor **234/Pdt.G/2017/PA.Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)